



BUPATI GRESIK

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 12 TAHUN 2014

TENTANG

PAKAIAN DINAS PEGAWAI

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin dan wibawa serta motivasi kerja pegawai perlu disusun pedoman tentang Pakaian Dinas Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik;
- b. bahwa Peraturan Bupati Gresik Nomor 47 Tahun 2006 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai dan Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik, sudah tidak sesuai, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;

8. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan, dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2013;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gresik;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Lain Kabupaten Gresik;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Perundang-Undangan di Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS
PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
GRESIK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
2. Bupati adalah Bupati Gresik.
3. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri yang bekerja di Pemerintah Kabupaten Gresik.
5. Pegawai Non PNS adalah pegawai tidak tetap yang melaksanakan tugas dan fungsi di SKPD berdasarkan ikatan kerjasama dengan Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
6. Camat adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kecamatan.
7. Lurah adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kelurahan.
8. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki, dan sepatu beserta atributnya.
9. Atribut adalah tanda yang melengkapi Pakaian Dinas.

BAB II

PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu

Fungsi Pakaian Dinas

Pasal 2

Fungsi Pakaian Dinas adalah sebagai :

- a. perwujudan rasa kesetiakawanan sesama korps pegawai;
- b. perwujudan ketertiban, kedisiplinan, dan pengabdian pegawai; dan
- c. perwujudan pembinaan dan pengawasan pegawai.

Bagian Kedua
Jenis Pakaian Dinas
Pasal 3

- (1) Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik, terdiri dari:
 - a. pakaian dinas harian disingkat PDH, terdiri dari :
 1. PDH warna khaki;
 2. PDH Camat dan PDH Lurah; dan
 3. PDH lengan panjang disingkat PDH P.
 - b. pakaian sipil harian disingkat PSH;
 - c. pakaian sipil resmi disingkat PSR;
 - d. pakaian sipil lengkap disingkat PSL;
 - e. pakaian dinas upacara disingkat PDU; dan
 - f. pakaian dinas khusus.
- (2) Selain pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik terdapat Pakaian Dinas hari tertentu, terdiri dari :
 - a. pakaian khas gresik;
 - b. pakaian batik;
 - c. pakaian olah raga; dan
 - d. busana Muslim.
- (3) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dikecualikan bagi pegawai non Muslim.

Bagian Ketiga
Pakaian Dinas Harian
Pasal 4

- (1) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1 dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) PDH warna khaki, terdiri dari :
 - a. PDH Pria :
 1. kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 2. celana panjang warna khaki; dan
 3. ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki, dan sepatu warna hitam.
 - b. PDH Wanita :

1. baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 2. rok 15 cm dibawah lutut warna khaki; dan
 3. sepatu pantovel warna hitam.
- c. PDH wanita berjilbab :
1. kemeja lengan panjang, berlidah bahu, warna khaki, ujung kemeja 20 cm dibawah pinggul;
 2. rok atau celana panjang sampai mata kaki warna khaki;
 3. jilbab polos warna coklat muda serasi warna khaki;
 4. sepatu pantovel warna hitam.
- d. PDH Wanita hamil menyesuaikan.
- (3) PDH untuk pejabat Struktural Eselon II dan Eselon III selain berwarna khaki dapat juga berwarna gelap.
- (4) Model PDH untuk pejabat Eselon II dan Eselon III fungsional umum, Fungsional tertentu, dan pejabat struktural Eselon IV sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) PDH Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2, terdiri dari:
- a. PDH Camat Pria dan PDH Lurah Pria :
1. kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 2. celana panjang warna khaki; dan
 3. ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki, sepatu warna hitam, tanda jabatan dan tanda pangkat.
- b. PDH Camat dan PDH Lurah Wanita:
1. baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 2. rok 15 cm di bawah lutut warna khaki; dan
 3. sepatu warna hitam, tanda jabatan dan tanda pangkat.
- c. PDH Camat dan PDH Lurah Wanita berjilbab menyesuaikan sebagaimana dimaksud pada Pasal

- 4 ayat (2) huruf c.
- d. PDH Camat dan PDH Lurah wanita hamil menyesuaikan.
- (2) Bagi Camat selain PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b angka 1, dalam menjalankan tugasnya dapat memakai kemeja lengan panjang, berlidah bahu, warna khaki.

Pasal 6

- (1) PDH P sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf a, dipergunakan oleh Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural Eselon II dan Eselon III, terdiri dari :
- a. PDH P Pria :
1. kemeja lengan panjang, berlidah bahu, warna khaki;
 2. celana panjang warna khaki; dan
 3. ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki, dan sepatu warna hitam.
- b. PDH P wanita :
1. baju lengan panjang, berlidah bahu, warna khaki;
 2. rok 15 cm dibawah lutut warna khaki; dan
 3. sepatu pantovel warna hitam.
- c. PDH P wanita berjilbab :
1. kemeja lengan panjang, berlidah bahu, warna khaki, ujung kemeja 20 cm dibawah pinggul;
 2. rok panjang sampai mata kaki warna khaki;
 3. jilbab polos warna coklat muda serasi warna khaki;
 4. sepatu pantovel warna hitam.
- d. PDH lengan panjang wanita hamil menyesuaikan
- (2) PDH P selain berwarna khaki, dapat berwarna gelap.
- (3) PDH P berwarna gelap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan pada hari Rabu atau hari lain.

Bagian Ketiga
Pakaian Sipil Harian
Pasal 7

- (1) PSH sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf b, dipakai untuk bekerja sehari-hari maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.
- (2) PSH pria :
 - a. jas lengan pendek dan celana panjang warna sama;
 - b. leher berdiri dan terbuka;
 - c. tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 - d. kancing 5 (lima) buah.
- (3) PSH wanita :
 - a. jas lengan pendek dan panjang rok 15 cm di bawah lutut warna sama;
 - b. leher berdiri dan terbuka;
 - c. tiga saku, satu atas kiri, dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 - d. kancing 5 (lima) buah.
- (4) PSH wanita berjilbab
 - a. kemeja lengan panjang, ujung kemeja 20 cm di bawah pinggul;
 - b. rok panjang sampai mata kaki, warna sama dengan kemeja;
 - c. jilbab polos warna serasi dengan kemeja; dan
 - d. sepatu pantovel warna hitam.
- (5) PSH Wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Keempat
Pakaian Sipil Resmi
Pasal 8

- (1) PSR sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf c, dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu luar negeri, dan dipakai pada malam hari.
- (2) PSR pria :

- a. jas lengan panjang dan celana panjang warna sama;
 - b. leher berdiri dan terbuka;
 - c. tiga saku, satu atas kiri, dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 - d. kancing 5 (lima) buah.
- (3) PSR wanita :
- a. jas lengan panjang dan rok 15 cm di bawah lutut warna sama;
 - b. leher berdiri dan terbuka;
 - c. tiga saku, satu atas kiri, dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 - d. kancing 5 (lima) buah.
- (4) PSR wanita berjilbab menyesuaikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (4).
- (5) PSR wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Kelima
Pakaian Sipil Lengkap
Pasal 9

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, dipakai pada upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi keluar negeri.
- (2) PSL pria :
- a. jas warna gelap;
 - b. celana panjang warna sama dengan jas; dan
 - c. kemeja dengan dasi.
- (3) PSL wanita :
- a. jas warna gelap;
 - b. rok 15 cm di bawah lutut warna sama dengan jas; dan
 - c. kemeja dengan dasi
- (4) PSL wanita berjilbab menyesuaikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (4).
- (5) PSL wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Keenam
Pakaian Dinas Upacara
Pasal 10

- (1) PDU sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf h, dipakai dalam melaksanakan upacara hari besar lainnya;
- (2) PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf e, terdiri dari :
 - a. PDU Camat dan PDU Lurah pria:
 1. jas warna putih dengan kancing warna kuning keemasan;
 2. celana panjang warna putih;
 3. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos; dan
 4. kaos kaki dan sepatu kulit berwarna putih.
 - b. PDU Camat dan PDU Lurah wanita :
 1. jas warna putih dengan kancing warna kuning;
 2. rok warna putih 15 cm dibawah lutut;
 3. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos; dan
 4. sepatu fantovel warna putih.
 - c. PDU Camat dan PDU Lurah Wanita berjilbab :
 1. jas warna putih dengan kancing warna kuning;
 2. rok warna putih sampai mata kaki;
 3. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos; dan
 4. sepatu fantovel warna putih;
 5. jilbab polos warna putih.
 - d. Camat wanita hamil dan Lurah wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Kedelapan
Pakaian Dinas Khusus
Pasal 11

- (1) Pakaian Dinas khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf f adalah :
 - a. pakaian dinas yang jenis dan modelnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
 - b. pakaian dinas yang dipergunakan menyesuaikan

- fungsi; dan
- c. pakaian Organisasi Perangkat Daerah Lembaga lain yang ditentukan oleh Peraturan Kepala Lembaga Negara non Kementerian.
- (2) Pakaian Dinas yang jenis dan modelnya ditentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain :
- a. toga, dipakai oleh Pegawai pada waktu beracara di sidang pengadilan;
 - b. Satuan Polisi Pamong Praja; dan
 - c. Dinas Perhubungan.
- (3) Pakaian Dinas yang dipergunakan menyesuaikan fungsi dan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain :
- a. paramedis;
 - b. petugas laboratorium;
 - c. petugas pemungut pajak dan/atau retribusi;
 - d. petugas kebersihan;
 - e. petugas pemadam kebakaran;
 - f. petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas);
 - g. petugas protokoler;
 - h. petugas resepsionis; dan
 - i. penjaga kantor.
- (4) Jenis, model, dan bahan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.
- (5) Keputusan Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bupati untuk mendapat persetujuan.

Bagian Kesembilan

Pakaian Khas Gresik

Pasal 12

- (1) Pakaian Khas Gresik sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2), terdiri dari :
- a. Pakaian Khas Gresik Pria :
 - 1. jas lengan panjang warna putih dengan kancing warna kuning keemasan;
 - 2. leher berdiri dan tertutup;

3. tiga saku, satu diatas sebelah kiri, dan dua di bawah kanan kiri;
 4. celana panjang warna putih;
 5. memakai sarung 20 cm diatas lutut, lipatan sarung bagian atas tertutup jas;
 6. tutup kepala songkok warna hitam;
 7. asesoris jam saku dengan rantai warna kuning keemasan; dan
 8. alas kaki sandal selop kulit.
- b. Pakaian Khas Gresik wanita :
1. kebaya lengan panjang;
 2. sarung batik;
 3. jilbab;
 4. kurosi panjang; dan
 5. alas kaki sandal selop kulit.
- (2) Pakaian Khas Gresik wanita hamil menyesuaikan.
- (3) Jadwal penggunaan Pakaian Khas Gresik ditentukan oleh Bupati.

Bagian Kesepuluh

Pakaian Batik

Pasal 13

- (1) Pakaian Batik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik, terdiri dari :
 - a. batik Ciri Khas Daerah; dan
 - b. batik Korpri.
- (2) Model, warna, dan bahan pakaian Batik Ciri Khas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disesuaikan dengan prinsip sopan, rapi, estetika, dan budaya di lingkungan kerja.
- (3) Model, warna, dan bahan pakaian batik Korpri berpedoman pada ketentuan Dewan Pembina Korpri Nasional.
- (4) Jadwal penggunaan pakaian batik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Bupati.

Bagian Kesebelas

Pakaian Olahraga

Pasal 14

- (1) Model dan bahan pakaian olahraga disesuaikan dengan prinsip sopan, rapi, estetika, dan budaya di lingkungan kerja;
- (2) Jadwal penggunaan Pakaian Olahraga ditentukan oleh Bupati.

Bagian Keduabelas

Busana Muslim

Pasal 15

- (1) Model dan bahan busana Muslim disesuaikan dengan prinsip sopan, rapi, estetika, dan budaya di lingkungan kerja;
- (2) Jadwal penggunaan Busana Muslim ditentukan oleh Bupati.

Pasal 16

Model Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu

Jenis Atribut Pakaian Dinas

Pasal 17

Atribut Pakaian Dinas, terdiri dari:

- a. tutup kepala;
- b. tanda pangkat;
- c. tanda jabatan;
- d. lencana KORPRI;
- e. tanda jasa;
- f. papan nama;
- g. nama Kabupaten Gresik;
- h. lambang Daerah Kabupaten Gresik;
- i. nama SKPD; dan

- j. tanda pengenalan.

Bagian Kedua

Tutup Kepala

Pasal 18

Tutup Kepala sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 huruf a, terdiri dari :

- a. topi upacara terbuat dari bahan dasar kain warna hitam;
- b. mutz terbuat dari bahan dasar kain warna khaki; dan
- c. topi lapangan.

Bagian Ketiga

Tanda Pangkat

Pasal 19

- (1) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 huruf b menunjukkan tingkat dalam status selaku Camat dan Lurah.
- (2) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. tanda pangkat harian yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam, warna kuning keemasan; dan
 - b. tanda pangkat upacara yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam.
- (3) Tanda Pangkat dipakai di atas bahu kiri dan bahu kanan.

Bagian Keempat

Tanda Jabatan

Pasal 20

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 huruf c menunjukkan jabatan selaku Camat dan Lurah.
- (2) Tanda Jabatan terbuat dari bahan dasar logam.
- (3) Tanda Jabatan dipakai di dada sebelah kanan.

Bagian Kelima
Lencana Korpri
Pasal 21

- (1) Lencana Korpri sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 huruf d dipakai pada semua jenis Pakaian Dinas kecuali Pakaian Khas Gresik dan Pakaian Olahraga.
- (2) Lencana Korpri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PDH dan PDU terbuat dari bahan logam warna kuning keemasan dan untuk PDL terbuat dari bahan kain bordir warna kuning keemasan.
- (3) Lencana Korpri dipakai di dada sebelah kiri.

Bagian Keenam
Tanda Jasa
Pasal 22

- (1) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 huruf e merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdianya kepada bangsa dan negara.
- (2) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. pita Tanda Jasa; dan
 - b. bintang Tanda Jasa.
- (3) Tanda Jasa pada Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah dipakai di dada sebelah kiri di atas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa.

Bagian Ketujuh
Papan Nama
Pasal 23

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 huruf f menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1 cm di atas saku.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan

- tulisan warna putih untuk PDH dan PDU; dan
- b. bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam untuk PDL.

Bagian Kedelapan
Nama Pemerintah Kabupaten Gresik
Pasal 24

- (1) Nama Pemerintah Kabupaten Gresik sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 huruf g menunjukkan tempat kerja.
- (2) Nama Pemerintah Kabupaten Gresik ditempatkan di lengan sebelah kanan 2 cm, di bawah lidah bahu.
- (3) Bahan dasar nama Pemerintah Kabupaten Gresik berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis KABUPATEN GRESIK.

Bagian Kesembilan
Lambang Daerah Kabupaten Gresik
Pasal 25

- (1) Lambang Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 huruf h, menggambarkan landasan filosofis Daerah dan semangat pengabdian serta ciri khas Daerah Kabupaten Gresik;
- (2) Lambang Daerah Kabupaten Gresik ditempatkan di lengan sebelah kanan 2 cm di bawah nama Kabupaten Gresik;
- (3) Bahan dasar Lambang Daerah Kabupaten Gresik berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna, dan ukurannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Bagian Kesepuluh
Nama SKPD
Pasal 26

- (1) Nama SKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 huruf i menunjukkan lokasi bertugas.

- (2) Nama SKPD ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm, di bawah lidah bahu.
- (3) Bahan dasar Nama SKPD berupa kain dengan jahitan bordir.

Bagian Kesebelas

Tanda Pengenal

Pasal 27

- (1) Tanda pengenal pegawai sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 huruf j untuk mengetahui identitas seorang pegawai.
- (2) Tanda Pengenal Pegawai dipakai oleh pegawai dalam menjalankan tugas.
- (3) Tanda pengenal pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri dibawah lencana Korpri.

Pasal 28

Bentuk, bahan, dan ukuran Tanda Pengenal Pegawai diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 29

Model atribut Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tercantum dalam Lampiran I, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PEMAKAIAN ATRIBUT

Pasal 30

- (1) Atribut PDH, terdiri atas :
 - a. nama dan lambang Daerah Kabupaten Gresik;
 - b. nama SKPD;
 - c. lencana Korpri;
 - d. papan nama; dan
 - e. tanda pengenal.

- (2) Atribut PDH pejabat struktural Eselon II dan Eselon III, terdiri atas :
 - a. lencana Korpri;
 - b. papan nama; dan
 - c. tanda pengenal.
- (3) Atribut PDH Camat dan PDH Lurah, terdiri atas :
 - a. nama dan lambang Daerah Kabupaten Gresik,
 - b. nama SKPD;
 - c. lencana Korpri;
 - d. papan nama;
 - e. tanda pengenal;
 - f. peci atau mutz;
 - g. tanda jabatan; dan
 - h. tanda pangkat harian.
- (4) Atribut PDH P terdiri atas :
 - a. lencana Korpri,
 - b. papan nama; dan
 - c. tanda pengenal
- (5) Atribut PDH P Camat warna khaki terdiri atas :
 - a. nama dan lambang Daerah Kabupaten Gresik,
 - b. nama SKPD,
 - c. lencana Korpri,
 - d. papan nama,
 - e. tanda pengenal,
 - f. peci,
 - g. tanda jabatan,
 - h. tanda pangkat harian; dan
 - i. pita tanda jasa.
- (6) Atribut PSH terdiri atas :
 - a. papan nama;
 - b. lencana korpri; dan
 - c. tanda pengenal.
- (7) Atribut PSR hanya papan nama.
- (8) Atribut pakaian bebas berdasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik, terdiri atas :
 - a. lencana Korpri;
 - b. papan nama; dan
 - c. tanda pengenal.
- (9) Atribut PDU Camat dan PDU Lurah, terdiri atas :
 - a. lencana Korpri;

- b. papan nama;
 - c. topi upacara;
 - d. tanda jabatan;
 - e. tanda pangkat upacara; dan
 - f. bintang tanda jasa.
- (10) Pakaian Sipil Lengkap (PSL) tidak menggunakan atribut.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik dilakukan oleh SKPD yang membidangi kepegawaian atas nama Bupati.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

- (1) Pakaian Dinas Pegawai non PNS, terdiri dari :
 - a. PDH;
 - b. pakaian Batik; dan
 - c. pakaian olahraga.
- (2) Pegawai tidak tetap non PNS berdasarkan tempat tugasnya dapat mempergunakan Pakaian Dinas khusus sebagaimana Pasal 12 ayat (2) huruf b dan huruf c, dan Pasal 12 ayat (3).
- (3) Pengadaan Pakaian Dinas sebagaimana Pasal 2 dianggarkan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai kemampuan Keuangan Daerah;
- (4) Pengadaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggarkan bagi Pegawai Negeri Sipil dan non PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :

1. Peraturan Bupati Gresik Nomor 47 Tahun 2006 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai dan Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik; dan
2. Peraturan Bupati Gresik Nomor 157 Tahun 2004 tentang Pakaian Dinas dan Perlengkapan Pakaian Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik, dicabut, dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 18 Februari 2014

BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST., M.Si.